



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIV/2016**

**Tentang
Masa Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota**

- Pemohon** : Darmili
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 Januari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh karena Pemohon yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dan saat ini telah 5 (lima) tahun tidak menjabat sebagai kepala daerah, tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai calon bupati atau kepala daerah khususnya di Kabupaten Simeulue. Dengan demikian Pemohon merasa tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- 2) Bahwa norma yang diuji secara substansi sama dengan norma yang diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Pasal 7 huruf n];
- 3) Bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah melalui **Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008**, bertanggal 6 Mei 2008 yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam **Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009**, bertanggal **17 November 2009** dan terakhir melalui **Putusan Nomor 7/PUU-XIV/2016**, bertanggal **23 Agustus 2016**, yang pada intinya menyatakan jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 4) Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* sama dengan substansi Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 maka pertimbangan hukum kedua putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*. Selain itu, masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak dapat dibandingkan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu perwujudan kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta [vide Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 Juli 2016]. Lagi pula keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut juga diperuntukkan bagi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak termasuk untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

